BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu pungutan yang di paksakan oleh Negara kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran Negara namun dengan tidak di berikan imbalan secara langsung guna kesejahteraan rakyat .

Bagi negara Pajak Merupakan sumber penerimaan, namun di suatu sisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang dipikul subjek pajak khususnya subjek pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik. oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal, strategi dan perencanaan yang baik dan benar tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak , pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pasa umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk menimumkan kewajiban pajak. tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan diberikan ke pemerintah melalui apa

yang disebut sebagai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penyelundupan pajak (*Tax Evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal. ¹

Dari sisi penerimaan, pemerintah sudah bertekad untuk menggenjot pajak, menaikkan *tax ratio* menjadi 13 persen, sejumlah pengemplang pajak kakap sudah dipaksa badan, serta memburu pengemplang pajak besar, baik korporasi maupun perorangan. Saat ini ada sekitar 4.000 perusahaan asing yang tidak membayar pajak karena mengklaim rugi lewat rekayasa keuangan. Pemerintah juga baru saja merekrut dirjen pajak melalui sistem lelang jabatan. ²

Untuk menghindari adanya tindakan ilegal yang dapat mengarah ke tindakan pidana fiskal maka dari itu perlunya dilakukan Perencanaan pajak dengan melakukan penghindaran pajak namun dengan menempuh hal yang legal guna pengefisiensi pembayaran pajak .

Sudah menjadi hal yang wajar jika Salah satu tujuan sebuah perusahaan didirikan adalah untuk tujuan ekonomi. salah satu ukur keberhasilan sebuah perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba bersih —setelah pajak- yang tinggi. Laba bersih yang tinggi tentu diawali dengan pencapaian target penjualan yang tinggi, kemudian diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang efisien, dan pembayaran pajak yang optimal, sehingga akan dicapai laba bersih setelah pajak yang maksimal. Ketika penjualan mencapai target, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi —misalnya- maka secara ekonomi hal tersebut tidak akan menjadi suatu pencapaian yang bermakna.

¹ Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi Revusi (Jakarta: Salemba 4, 2003),p.7

² Jakarta, (http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3919-100-hari-pemeritahan-jokowijk.html), diakses tanggal 22 Februari 2015

Pada umumnya pengefesiensian pembayaran pajak bagi badan adalah hal yang diinginkan oleh banyak badan , namun terkadang cara yang di tempuh oleh badan itu tidak baik yaitu dengan melakukan tindakan Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku. Contoh kasus penggelapan pajak seperti Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif, Transaksi export fiktif dan lainnya .

Hal pengefisiensian pajak badan dapat dilakukan secara legal , namun itu tergantung terhadap cara apa yang ditempuh oleh badan tersebut . ada beberapa cara yang dapat di pilih oleh badan guna efisiensi pajak untuk badan itu sendiri. jika ingin mengetahui cara mana yang ampuh dalam meminimalisasi pajak badan hendaknya dilakukan perbandingan perhitungan dengan beberapa metode yang ada .

Salah satu untuk mefisiensikan pajak badan adalah dengan melakukan pembebanan pengeluaran yang dapat menjadi pengurang penghasilan secara fiskal (*deductible expenses*) . salah satu yang dapat menjadi deductible expenses adalah beban tunjangan PPh pasal 21 .

Dengan adanya pengetahuan seperti itu, sebuah badan menginginkan suatu pengefisiensian pajak badannya, namun tetap dengan cara yang legal agar tidak menjurus ke suatu tindakan pidana fiskal. maka dari itu perlu menggunakan cara yaitu memasukkan beban yang dapat menjadi pengurang fiskal, seperti memasukkan beban tunjangan PPh Pasal

21, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan riset guna uji perbandingan dengan beberapa metode yang ada . sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul "Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross, Net dan Gross Up guna Efisiensi Pajak Badan Pada PT. Sentraria Alia Senen Indah ".

B. Perumusan Masalah

- Apa dampak dari Metode Gross, Metode Net , dan Metode Gross Up terhadap pajak badan ?
- 2. Metode manakah dari perhitungan PPh Pasal 21 yang mampu mengefisiensikan pajak badan pada PT. Sentraria Alia Senen Indah?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Mengetahui cara untuk mengefesiensikan pajak badan pada
 PT.Sentraria Alia Senen Indah dengan cara yang legal .
- b. Mengetahui efek dari masing masing metode perhitungan PPh
 Pasal 21 bagi pajak badan .
- c. Mengetahui metode yang baik yang dapat di gunakan untuk mengefisiensikan pajak badan pada PT. Sentraria Alia Senen Indah

.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis dari karya ilmiah diharapkan mampu memberi pengetahuan mengenai besaran dari masing-masing perhitungan dan metode yang paling bermanfaat bagi efisiensi pajak bagi perusahaan.
- b. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dapat bermanfaat untuk tambahan pengetahuan atau referensi dan masukan untuk penulisan karya ilmiah yang sejenis di masa yang akan datang;

Manfaat Praktis penelitian karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat pada badan yang ingin mengefisiensikan pajak badannya namun dengan menggunakan cara yang legal tanpa harus menggunakan cara yang ilegal yang dapat berakibat tindak pidana fiskal .